

**BAB IV**  
**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**A. Laporan Hasil Penelitian**

4.1 Tabel Laporan Perkara Perceraian yang Dimediasi Tahun 2012

Bulan	Perkara Mediasi		Berhasil	Gagal
	Cerai Talak	Cerai Gugat		
Januari	1	3	-	4
Februari	4	10	-	14
Maret	2	5	-	7
April	3	5	1	7
Mei	8	5	1	12
Juni	2	5	-	7
Juli	4	6	2	8
Agustus	1	6	1	6
September	6	4	1	9
Oktober	5	8	-	13
Nopember	4	7	-	11
Desember	1	6	-	7
<b>Jumlah</b>			<b>6</b>	<b>107</b>

*Sumber: PA Pelaihari 2013*

4.2 Tabel Laporan Perkara Perceraian yang Dimediasi Tahun 2013

Bulan	Perkara Mediasi		Berhasil	Gagal
	Cerai Talak	Cerai Gugat		
Januari	1	8	-	9
Februari	5	6	-	11
Maret	4	9	2	11
<b>Jumlah</b>			<b>2</b>	<b>31</b>

*Sumber: PA Pelaihari 2013*

## 4.3 Tabel Perkara Perceraian Yang Beralasan Murtaf

No.	TAHUN	NO. PERKARA	JUMLAH
1	2012	065/Pdt.G/2012/PA.Plh	3
		242/Pdt.G/2012/PA.Plh	
		593/Pdt.G/2012/PA.Plh	
2	Januari-Maret 2013	-	-

Sumber: PA Pelaihari 2013

## 4.4 Tabel Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Pelaihari

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	Drs. H. Tarsi, S.H., MHI 19590708 199103 1 003	Pembina TK.I (IV/b)	Ket. Hakim Madya Muda	S2 IAIN Antasari Banjarmasin
2.	Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc.,MH 19580706 199002 1 001	Pembina TK.I (IV/b)	Waket. Hakim Madya Muda	S2 UII Yogyakarta
3.	H. Muhammad Jati M, S.Ag., S.H., M.H 19750114 199401 1 001	Penata TK.I (III/d)	Hakim Pratama Utama	S2 UII Yogyakarta
4.	Dra. Hj. Noor Asiah 19700820 199703 2 002	Penata TK.I (III/d)	Hakim Pratama Utama	S1 IAIN Antasari Banjarmasin
5.	Reny Hidayati, S.Ag., S.H., MHI 19741104 200003 2 001	Penata TK.I (III/d)	Hakim Pratama Utama	S2 IAIN Antasari Banjarmasin
6.	Muh. Irfan Husaini, S.Ag., M.Si 19740124 200212 1 002	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya	S2 UII Yogyakarta

Lanjutan Tabel 4.4 Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Pelaihari

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	PENDIDIKAN
7.	H. Khairul Huda, S.Ag 19770310 200704 1 001	Penata Muda TK.I (III/b)	Hakim Pratama Muda	S1 IAIN Wali Songo Semarang
8.	Syahrul Ramadhan, S.Hi 19810716 200704 1 001	Penata Muda TK.I (III/b)	Hakim Pratama Muda	S1 IAIN Antasari Banjarmasin
9.	H. Ahmad Zaki Yamani, S.Hi., MH 19821114 200704 1 002	Penata Muda TK.I (III/b)	Hakim Pratama Muda	S2 Universitas Kadiri Kediri
10.	Nurul Fauziah, S.Ag 19750311 200704 2 001	Penata Muda TK.I (III/b)	Hakim Pratama Muda	S1 STAIN Ponorogo
11.	Drs. H. Sugian Noor, S.H 19560517 198303 1007	Pembina Utama Muda (IV/C)	Hakim Madya Utama	S1 Hukum PGRI Palangkaraya

Sumber: PA Pelaihari 2013

## B. Penyajian Data Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Keharusan Mediasi Terhadap Perceraian yang Beralasan Murtad

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap 11 (sebelas) orang Hakim di Pengadilan Agama Pelaihari. Dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing responden, dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Responden 1

#### a. Identitas Responden

Nama : Drs. H. Tarsi, S.H., MHI

NIP : 19590708 199103 1 003

TTL : Sungai Durian, 08 Juli 1959

Pendidikan : S2 IAIN Antasari Banjarmasin

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pelaihari/ Ketua Hakim Madya  
Muda

Alamat : Jl. H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas No.27  
RT.2A Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari.

b. Uraian

Menanggapi mengenai mediasi untuk perkara perceraian murtad dalam hal ini menurut beliau apabila mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2008 maka semua perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama dilaksanakan mediasi terlebih dahulu, akan tetapi menurut pendapat pribadi beliau untuk perkara perceraian dengan alasan murtad tidak harus selalu dilaksanakan upaya mediasi. Dalam hal ini dapat dilihat pada saat sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Apabila pihak yang dikatakan murtad menyangkal dengan alasan perceraian yang diajukan pihak satunya maka ada indikasi bahwasanya alasan perceraian murtad yang diajukan tersebut hanya dibuat-buat sehingga dalam hal ini upaya mediasi dilaksanakan. Akan tetapi, apabila pihak yang dituduhkan murtad memang mengakui kebenarannya, maka dalam hal ini upaya mediasi tidak perlu lagi dilaksanakan.

Alasan pendapat beliau tersebut adalah menurut undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 disebutkan bahwasanya perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing jadi perkawinan itu dasarnya adalah agama, sehingga jika pada perkawinan tersebut adanya perbedaan agama maka perkawinan tersebut menjadi fasid yang dimana hal tersebut dalam agama harus difasakh. Sedangkan mediasi dalam perkawinan adalah upaya untuk mencari penyelesaian dalam sebuah masalah dengan tujuan agar tidak terjadi perceraian. Jadi mediasi tidak harus dilaksanakan pada perkara perceraian murtad yang seharusnya memang dipisahkan selain itu masalah agama adalah hal yang sangat prinsipil dan merupakan hak asasi manusia, sehingga hakim tidak boleh memaksa seseorang untuk kembali menganut agama Islam.<sup>59</sup>

## 2. Responden 2

### a. Identitas Responden

Nama : Drs. H. Fathurrohman Ghozalie Lc. M.H

NIP : 19580706.199002.1.001

TTL : Amuntai, 06 Juli 1958

Pendidikan : S2 Hukum Ekonomi & Syariah UII Yogyakarta

Jabatan : Wakil Ketua

Alamat : Banjarmasin

### b. Uraian

---

<sup>59</sup> Drs. H. Tarsi, S.H., MHI, Ketua Pengadilan Agama Pelaihari/Hakim, Wawancara Pribadi, Pelaihari, April 2013

Secara umum menurut Perma No. 1 Tahun 2008 segala bentuk perceraian dilakukan mediasi. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwasanya untuk perkara perceraian yang beralasan murtad tetap harus menjalankan proses mediasi sesuai aturan tersebut. Apabila tidak dilaksanakan upaya mediasi maka putusnya dapat berakibat batal demi hukum. Meskipun dalam hasil Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Pengadilan Agama Sekalimantan Selatan tanggal 3-5 April 2013 dinyatakan bahwa tidak dilaksanakan mediasi untuk perkara yang fasid.

Mediasi bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian. Maka dengan dilaksanakannya proses mediasi maka harapannya adalah para pihak berdamai dan sepakat untuk membina rumah tangga kembali. Jadi arah dalam proses mediasi adalah kepada apa yang menjadi penyebab atas adanya konflik perceraian tersebut. Jika dalam proses mediasi para pihak mengambil keputusan sepakat untuk membina rumah tangga meskipun berbeda agama, dalam hal ini mediator hanya mungkin dapat untuk menjelaskan konsekuensi atau akibat hukum yang ada apabila tetap membina rumah tangga dengan perbedaan agama masing-masing. Sedangkan keputusan kesepakatan mediasi hanya ada ditangan para pihak. Dalam hal perkara perceraian yang murtad ini apabila yang murtad suami maka disarankan yang mengajukan gugatan adalah dari pihak istri. Meskipun juga tidak menutup kemungkinan pihak suami tetap dibolehkan mengajukan

gugatan, akan tetapi pada keputusan akhirnya akan menjadi talak 1 bain karena dalam hal ini suami karena murtad jadi dianggap tidak dapat mengucapkan ikrar talak.

Untuk perkara mediasi perceraian yang beralasan murtad selama bertugas di Pengadilan Agama Pelaihari beliau belum pernah menanganinya. Menurut beliau sangat jarang sekali di Pengadilan Agama Pelaihari menerima kasus seperti ini, hal ini mungkin dikarenakan Kabupaten Tanah Laut penduduknya masih mayoritas beragama Islam.<sup>60</sup>

### 3. Responden 3

#### a. Identitas Responden

Nama : H. Muhammad Jati M, S.Ag., S.H., M.H

NIP : 19750114 199401 1 001

TTL : Jakarta, 14 Januari 1975

Pendidikan : S2 UII Yogyakarta

Jabatan : Hakim Pratama Madya

Alamat : Jl.Pendidikan Kelurahan Sekumpul Kecamatan  
Martapura Kota Kabupaten Banjar.

#### b. Uraian

Untuk perkara perceraian yang beralasan murtad beliau tidak sependapat dengan Peraturan Mahkamah Agung yang dimana menyebutkan bahwa setiap perkara perdata yang beracara di

---

<sup>60</sup> Drs. H. Fathurrohman Ghozalie Lc. M.H, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, April 2013

Pengadilan terlebih dahulu melaksanakan proses mediasi. Proses mediasi memang perlu dan bagus untuk dilaksanakan pada perkara perceraian dengan alasan seperti syiqoq dan lainnya, akan tetapi untuk perkara yang fasid seperti karena salah satu pihak murtad maka proses mediasi tidak perlu lagi diterapkan.

Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Kemudian dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam 2 peraturan tersebut mengindikasikan bahwa dasar dalam sahnya suatu perkawinan adalah aturan agama. Sedangkan dalam Al Quran pada Surah Al Baqarah Ayat 221 disebutkan bahwa “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.” Jadi dalam hal perkara perceraian yang beralasan murtad tidak perlu lagi kiranya dimediasi atau

didamaikan. Jika dimediasi maka menyalahi ketentuan syar'i dan dapat menunjukkan jalan kearah kerusakan.

Perkara perceraian yang beralasan murtad, untuk mediasi mungkin dijalankan jika dengan syarat pihak yang murtad dapat kembali memeluk agama Islam. Akan tetapi mediator tidak dapat berbuat demikian karena agama adalah hak asasi manusia jadi tidak dibenarkan memaksakan. Oleh karena itu lebih baik untuk tidak perlu lagi dilaksanakan upaya mediasi.<sup>61</sup>

#### 4. Responden 4

##### a. Identitas Responden

Nama : Dra. Hj. Noor Asiah  
 NIP : 19700820 199703 2 002  
 TTL : 20 Agustus 1970  
 Pendidikan : S1 IAIN Banjarmasin  
 Jabatan : Hakim Pratama Utama  
 Alamat : Jl. H. Boejasin Gg. Beringin RT. 2A RW. 1 Komplek  
 Perkantoran Gagah, Pelaihari.

##### b. Uraian

Karena berdasarkan perma No. 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yg diajukan ke Pengadilan Agama yang dihadiri oleh para pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat harus dilaksanakan mediasi,

---

<sup>61</sup> H. Muhammad Jati M, S.Ag., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, April 2013

maka dalam hal perkara perceraian yang beralasan salah satu pihak murtad tidak ada pilihan lain tetap juga wajib dilaksanakan mediasi.

Pertimbangannya adalah pertama sesuai dengan aturan formil Perma No. 1 Tahun 2008 tadi yaitu pada Pasal 2 bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan wajib terlebih dahulu dilaksanakan prosedur mediasi dan apabila tidak dilaksanakan mediasi maka putusannya dapat berakibat batal demi hukum. Kemudian alasan yang kedua memang seharusnya perkara ini di fasakh akan tetapi kita tidak tahu dalam upaya mediasi misalnya pihak yang murtad tadi dapat berubah pendiriannya sehingga ingin menjadi muslim kembali. Oleh karena itu pernikahannya dapat diselamatkan kembali tentunya dengan akad baru. Sehingga dalam hal ini tujuan mediasi tercapai yaitu mencegah terjadinya perceraian. Dengan catatan bahwa mediator dalam hal ini tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Jadi adanya pihak yang murtad tadi kembali ingin memeluk agama Islam adalah atas dasar keinginannya sendiri.

Pernah menangani masalah mediasi akan tetapi pihak tergugat tidak hadir jadi upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Itulah salah satu kendala dalam menangani masalah mediasi untuk perkara perceraian yang beralasan murtad. Karena tidak mungkin memediasi apabila salah satu pihak tidak berhadir.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Dra. Hj. Noor Asiah, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, April 2013

## 5. Responden 5

### a. Identitas Responden

Nama : Reny Hidayati, S.Ag., S.H., MHI

NIP : 19741104 200003 2 001

TTL : Jakarta, 4 Nopember 1974

Pendidikan : S2 IAIN Banjarmasin

Jabatan : Hakim Pratama Utama

Alamat : Jl. P. Suryanata, Gg.9 RT.27 No.29D Kel. Air Putih,  
Kota Samarinda.

### b. Uraian

Pada dasarnya sebuah gugatan itu sifatnya sepihak, yang disampaikan oleh penggugat, walaupun misalnya penggugat beralasan tergugat telah murtad belum pasti kebenarannya seperti itu. Oleh karena itu menurut pendapat beliau maka alasan apapun yang dimasukkan penggugat dalam gugatannya itu oleh majelis hakim harus diagendakan mediasi terlebih dahulu dasarnya PERMA No. 1 Tahun 2008. Berdasarkan dari mediasi itu nanti akan ketahuan apa sebenarnya motif dari penggugat ingin bercerai. Pengagendaaan mediasi tetap dianggap perlu karena melihat sifat gugatan yang sepihak itu tadi, maka siapa yang tahu dalam mediasi ternyata permasalahan yang sebenarnya bukan itu, dalam hal ini nanti mediator yang akan menentukan jika benar telah murtad berarti pernikahan tersebut telah fasid berarti mediasi tidak dapat dilanjutkan dan tinggal mediator

membuat laporan bahwa mediasi telah gagal disebabkan tergugat telah benar memeluk agama lain selain islam. Jadi dalam sisi hukum acara tetap saja di perlukan untuk menghindari hal-hal seperti tersebut.

Mengenai arah mediasi adalah awalnya mengetahui apakah benar adanya pihak yang murtad. Dalam proses mediasi para pihak menjelaskan mengenai kebenaran tentang gugatan yang telah ada, apabila mediator telah menemukan kebenaran misalnya salah satu pihak murtad maka mediator tidak dapat memediasikan lagi lebih jauh, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya apabila telah murtad artinya pernikahannya telah fasid dan harus difasakh. Sehingga dalam hal ini mediator tidak mungkin memediasikan untuk kembali lagi ke agama Islam karena urusan agama adalah urusan *urgen* dan bukan tugas mediator mengembalikan seseorang ke agama Islam. Tujuan mediasi adalah mencari siapa tahu ada jalan keluar dari permasalahan para pihak yang bisa diluruskan bersama. Lain halnya apabila pihak murtad tersebut bertobat sendiri dan kembali memeluk agama Islam maka mereka dapat memperbaharui pernikahan dengan akad baru. Apabila tidak benar bahwasanya permasalahan yang terjadi karena murtad maka mediator mencari kebenaran motif sebenarnya seperti apa, maka hal itulah yang kemudian dimediasikan.

Dalam hal perkara perceraian yang beralasan murtad beliau pernah menangani hal seperti ini. Menurut beliau dalam hal ini tidak terdapat kendala yang sangat berarti karena dalam hal hukum

sebenarnya telah jelas sehingga mediator akan mudah menentukan sikap dalam menangani masalah seperti ini.<sup>63</sup>

## 6. Responden 6

### a. Identitas Responden

Nama : Muh. Irfan Husaini, S.Ag., M.Si

NIP : 19740124 200212 1 002

TTL : Banjarnegara, 24 Oktober 1974

Pendidikan : S2 UII Yogyakarta

Jabatan : Hakim Pratama Madya

Alamat : Jl. H. Boejasin Gg. Beringin RT.2A RW.1 Kel. Angsau  
Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut

### b. Uraian

Mediasi untuk perkara murtad tetap wajib dilaksanakan hal ini berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008, karena apabila tidak dilaksanakan mediasi maka apabila dilaksanakan pada pengadilan tingkat lebih tinggi seperti MA putusannya akan dibatalkan, sehingga oleh karena itu mediasi wajib dilaksanakan. Dalam hal mediasi perkara murtad ini menurut beliau terbagi kepada 2 pendapat, yaitu:

- 1) Mediasi tetap dilaksanakan, dengan harapan dari mediasi tersebut pihak yang murtad kembali ke agama Islam dan pernikahannya berhasil didamaikan.

---

<sup>63</sup> Reny Hidayati, S.Ag., S.H., MHI, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, April 2013

2) Mediasi tidak perlu lagi dilaksanakan, hal ini berdasarkan pada RAKERDA PTA BJM pada tanggal 3-5 April 2013, bahwasanya tidak dilaksanakan mediasi untuk perkara yang fasid.

Dari 2 pendapat tersebut beliau berpegang pada pendapat pertama, yaitu mediasi tetap wajib dilaksanakan, dengan harapan dari mediasi tersebut pihak yang murtad kembali ke agama Islam dan sehingga perkawinannya dapat kembali dirukunkan pula.

Dalam proses mediasi arah mediasinya adalah untuk mengetahui apakah salah satu atau pihak-pihak tersebut benar-benar telah murtad atau tidak. Apabila salah satu pihak atau pihak-pihak tersebut telah benar murtad maka mediasi dapat dikatakan telah gagal karena tidak dibenarkan mendamaikan pasangan yang berbeda agama tetap bersama dalam sebuah hubungan perkawinan. Dalam mediasi tersebut hakim juga boleh berdakwah untuk membuat pasangan yang murtad kembali ke agama Islam tapi tidak dibenarkan memaksakan pihak yang murtad untuk kembali memeluk agama Islam, jadi dalam hal ini hanya sebuah dakwah untuk keputusannya dikembalikan ke pihak masing-masing.

Dalam hal mediasi untuk perkara perceraian yang beralasan murtad, selama baru 5 bulan beliau bertugas di Pengadilan Agama Pelaihari belum pernah menanganinya.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Muh. Irfan Husaini, S.Ag., M.Si, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, April 2013

## 7. Responden 7

### a. Identitas Responden

Nama : H. Khairul Huda, S.Ag

NIP : 19770310 200704 1 001

TTL : Demak, 10 Maret 1977

Pendidikan : S1 IAIN Wali Songo Semarang

Jabatan : Hakim Pratama Muda

Alamat : Jl. H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagah, Pelaihari.

### b. Uraian

Berdasarkan Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 setiap hakim, mediator dan para pihak wajib terlebih dahulu mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan tersebut merupakan pelanggaran yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam peraturannya pengecualian mediasi hanya untuk perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial dan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi, untuk mediasi perkara perceraian yang beralasan murtad maka juga wajib ditempuh upaya mediasi.

Alasan kenapa menurut beliau upaya mediasi wajib ditempuh meskipun salah satu pihak murtad adalah agar dalam hal ini hukum formalnya tetap terpenuhi, karena seperti yang disebutkan aturan tersebut apabila tidak dimediasi putusan tersebut akan menjadi cacat

hukum sehingga dapat berakibat batal demi hukum. Selain itu tidak ada salahnya juga perkara perceraian yang beralasan murtad dimediasi, karena dengan adanya proses mediasi harapannya pihak yang murtad dengan kemauan dirinya sendiri kembali memeluk agama Islam sehingga dengan begitu pasangan tersebut dapat kembali bersama membina rumah tangga. Kalaupun tidak dapat kembali tidak apa-apa. Karena dalam mediasi keputusan ada ditangan para pihak, dimana mediator adalah seorang yang bersikap netral yang hanya membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai cara penyelesaian sengketa yang ada.<sup>65</sup>

#### 8. Responden 8

##### a. Identitas Responden

Nama : Syahrul Ramadhan S.HI

NIP : 19810716 200704 1 001

TTL : Buntok, 16 Juli 1981

Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

Jabatan : Hakim Pratama Muda

Alamat : Jl. Kakatua No.35 Perumnas I , Palangkaraya.

##### b. Uraian

Dalam hal perkara perceraian yang beralasan murtad, beliau sepakat untuk tetap harus dilaksanakan mediasi. Karena berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 segala macam perkara perdata yang

---

<sup>65</sup> H. Khairul Huda, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, April 2013

berperkara di Pengadilan wajib terlebih dahulu untuk menempuh proses mediasi yang dimana apabila tidak dilaksanakan akan berakibat batal demi hukum.

Harapan dari dilaksanakannya mediasi adalah keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan. Karena tujuan dari dilahirkannya Perma tersebut adalah agar meminimalisir terjadinya penumpukan perkara dan mengharapkan terjadinya perdamaian terhadap setiap sengketa yang ada. Sehingga untuk Pengadilan Agama, dalam hal adanya mediasi adalah untuk mencegah terjadinya perceraian. Dalam hal perceraian yang beralasan murtad arah mediasi adalah agar rumah tangga tetap dapat dipertahankan. Jadi dalam hal apabila dalam proses mediasi ternyata para pihak sepakat berdamai dan ingin kembali membina rumah tangga meskipun tetap berbeda agama dan pihak penggugat mencabut gugatannya itu adalah hak para pihak. Tidak boleh ada pemaksaan memeluk atau meninggalkan agama tertentu kepada para pihak oleh mediator karena agama merupakan hak asasi setiap orang. Menurut beliau dalam perkawinan hal yang paling utama adalah adanya kemauan bersama untuk membina rumah tangga.

Dalam hal perkara perceraian yang beralasan murtad selama beliau bertugas di Kantor Pengadilan Agama Pelaihari hanya pernah sekali menanganinya. Kendala yang dihadapi dalam proses mediasinya adalah sengketa yang terjadi sebenarnya bersifat komulasi, permasalahan tidak hanya dari salah satu pihak murad tetapi ada faktor

lain seperti tidak dipenuhinya nafkah dan selingkuh. Selain itu dari sisi psikologis kemanusiaan bahwa sangat sulit mendamaikan para pihak, karena kebanyakannya para pihak bersikap egois ingin mementingkan kepentingannya masing-masing.<sup>66</sup>

## 9. Responden 9

### a. Identitas Responden

Nama : H. Ahmad Zaki Yamani, S.HI, M.H  
 NIP : 19821114 200704 1 002  
 TTL : Amuntai, 14 Nopember 1982  
 Pendidikan : S2 Universitas Kadiri, Kediri  
 Jabatan : Hakim Pratama Muda  
 Alamat : Jl. P. Suryanata Komplek Islamic RT. 29 RW. 06  
 Kel.Air Putih Kota Samarinda.

### b. Uraian

Untuk perkara perceraian yang beralasan murtad menurut beliau tetap masih dianggap perlu untuk dimediasi. Hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dan tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

---

<sup>66</sup> Syahrul Ramadhan S.HI, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, April 2013

Karena dalam gugatan penggugat beralasan adanya perpindahan agama dari pihak tergugat sehingga menyebabkan konflik dalam rumah tangga tersebut, jadi dalam proses mediasi arahnya adalah mengembalikan pihak yang murtad ke agama semula. Jadi pihak mediator bertugas menyampaikan apa yang menjadi alasan pihak penggugat dan membantu memusyawarahkan apa yang menjadi penyebab konflik tersebut kepada para pihak. Apabila pihak yang murtad tidak bersedia kembali memeluk agama yang semula maka pihak mediator menyatakan proses mediasi gagal. Apabila pihak yang murtad berkeinginan dengan sendirinya untuk kembali memeluk agama Islam maka selanjutnya mediasi membahas tentang kesepakatan untuk kembali membina rumah tangga tentunya dengan diiringi akad nikah yang baru terlebih dahulu.<sup>67</sup>

#### 10. Responden 10

##### a. Identitas Responden

Nama : Nurul Fauziah, S.Ag

NIP : 19750311 200704 2 001

TTL : 11 Maret 1975

Pendidikan : S1 STAIN Ponorogo

Jabatan : Hakim Pratama Muda

Alamat : Komplek Citra Indah Permai, Pelaihari

---

<sup>67</sup> H. Ahmad Zaki Yamani, S.HI, M.H, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, April 2013

b. Uraian

Jika melihat pada Perma No.1 Tahun 2008 memang untuk seluruh perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu dilaksanakan proses mediasi. Akan tetapi menurut pendapat beliau sendiri untuk perkara murtad tidak perlu lagi diadakan proses mediasi. Karena adanya perpindahan agama tersebutlah sehingga proses mediasi tidak perlu lagi yang dimana dalam hal ini perkara tersebut seharusnya difasakh. Ditambah dari hasil Rakerda PTA BJM pada tanggal 3-5 April 2013 bahwa dari hasil rumusannya mengatakan tidak ada mediasi terhadap pembatalan nikah yang fasid.

Selain itu dalam hal proses mediasi tentunya akan sulit pelaksanaannya. Karena untuk perkara dengan alasan murtad jika dikembalikan lagi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Jadi dalam hal tersebut menggambarkan bahwa tidak mungkin menyatukan dua orang yang berbeda keyakinan dalam satu rumah tangga. Tujuan mediasi adalah menyatukan rumah tangga yang retak, ketika murtad menjadi permasalahan, maka sudah menuju keyakinan pribadi seseorang. Sedangkan di dalam Al Quran disebutkan pada Surat Alkafirun, agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Sehingga tidak mungkin kita memediasikan seseorang untuk memaksanya kembali memeluk agama Islam. Selain itu dikhawatirkan

apabila dimediasi kemungkinan juga dapat membuat kesepakatan antar pasangan itu sendiri untuk kembali rukun membina perkawinan dengan tetap dalam perbedaaan agama, yang dimana dalam hukum Islam hal tersebut tidak dibenarkan.<sup>68</sup>

## 11. Responden 11

### a. Identitas Responden

Nama : Drs. H. Sugian Noor, S.H

NIP : 19560517 198303 1 007

TTL : Mali-mali, 17 Mei 1956

Pendidikan : S1 Hukum PGRI Palangkaraya

Jabatan : Hakim Madya Utama

Alamat : Jl. Sampurna 4 Kec. Martapura Kab. Banjar

### b. Uraian

Mengacu pada Perma No.1 Tahun 2008, yang mewajibkan adanya mediasi untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan, maka untuk perkara perceraian yang beralasan murtad juga wajib dilaksanakan upaya mediasi. Dalam peraturan tersebut pengecualian mediasi hanya untuk perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial dan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Akibat tidak dilaksanakannya proses mediasi dalam peraturan tersebut adalah berakibat putusan batal demi

---

<sup>68</sup> Nurul Fauziah, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, April 2013

hukum. Sedangkan peraturan tersebut merupakan salah satu acuan hukum acara di Pengadilan Agama, jadi aturan tersebut juga tetap harus dilaksanakan meskipun untuk perkara perceraian yang beralasan murtad.

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam hal perkara perkawinan mediasi diharapkan dapat mencegah terjadinya perceraian. Khusus dalam perkara salah satu pihak murtad, mediator tidak langsung mengupayakan rujuk terhadap para pihak, namun mediator harus menempuh tahap awal terlebih dahulu, yakni mengupayakan kembalinya pihak yang murtad ke agama Islam, proses ini yang ditempuh dengan penuh kehati-hatian. Dalam hal ini pihak yang berpindah agama pasti cenderung tidak senang jika keyakinannya dicampuri karena terkait dengan hak kebebasan beragama. Jadi hakim jangan sampai memaksakan untuk meninggalkan atau memeluk agama tertentu. Namun peran hakim mediator disini adalah tetap berusaha semaksimal mungkin, baik dengan cara mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, maupun dengan cara mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Jika pihak yang murtad memutuskan kembali memeluk

agama Islam maka setelah itu dilanjutkan dengan proses perdamaian dalam masalah cerainya<sup>69</sup>.

### C. Matriksasi Penelitian

Untuk lebih memudahkan memahami hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan menuangkan hasil penelitian kedalam matriks berikut ini:

Matrik Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Keharusan Mediasi Terhadap Perceraian yang Beralasan Murtaf

<b>Nama Hakim/ Responden</b>	<b>Pendapat</b>	<b>Alasan</b>
Drs. H. Tarsi, SH., MHI	Tidak Wajib	Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., MH	wajib	Perma No.1 Tahun 2008
H. Muhammad Jati M, S.Ag., SH., MH.	Tidak Wajib	Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 KHI
Dra. Hj. Noor Asiah	Wajib	Perma No.1 Tahun 2008
Reny Hidayati, S.Ag., SH., MHI	Wajib	Perma No.1 Tahun 2008
Muh. Irfan Husaini, S.Ag., M.SI	Wajib	Perma No.1 Tahun 2008
H. Khairul Huda, S.Ag	Wajib	Perma No.1 Tahun 2008
Syahrul Ramadhan, S.HI	Wajib	Perma No.1 Tahun 2008
H. Ahmad Zaki Yamani, S.HI., MH.	Wajib	Perma No.1 Tahun 2008
Nurul Fauziah, S.Ag.	Tidak Wajib	Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hasil Rakerda PTA Banjarmasin Tanggal 3-5 April 2013
Drs. H. Sugian Noor, SH	Wajib	Perma No.1 Tahun 2008

<sup>69</sup> Drs. H. Sugian Noor, S.H, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, April 2013

#### **D. Analisis Data**

Berdasarkan dari hasil wawancara langsung terhadap 11 (sebelas) orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pelaihari. Terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang apa yang penulis teliti:

##### **1. Tentang Keharusan Melaksanakan Mediasi untuk Perkara Perceraian yang Beralasan Murtad**

Dari hasil wawancara penulis dengan hakim tentang keharusan mediasi untuk perkara perceraian yang beralasan murtad maka diperoleh 8 (delapan) orang hakim yaitu Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., MH, Dra. Hj. Noor Asiah, S.Ag., Reny Hidayati, S.Ag., SH., MHI., Muh. Irfan Husaini, S.Ag., M.SI, H. Khairul Huda, Syahrul Ramadhan, S.HI., H. Ahmad Zaki Yamani, S.HI.,MH., dan Drs. H. Sugian Noor, SH menyatakan bahwa untuk perkara tersebut tetap dilaksanakan upaya mediasi. Sedangkan 3 (tiga) orang hakim yaitu Drs. H. Tarsi, S.H., MHI, H. Muhammad jati M, S.Ag dan Nurul Fauziah, S.Ag menyatakan bahwa tidak perlu lagi melaksanakan proses mediasi untuk perkara perceraian yang beralasan murtad.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas sebagai pengadilan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan setiap permohonan atau gugatan pada tingkat paling bawah dari susunan peradilan dari orang-orang yang beragama Islam sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang peradilan agama Pasal 49 yaitu Peradilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah

Kemudian untuk melaksanakan tata cara peradilan, Pengadilan Agama harus mempedomani Hukum Acara yang berlaku baik yang diatur secara khusus maupun yang diatur secara umum. Adanya hukum acara inilah yang merupakan ciri dari pelaksanaan sebuah proses peradilan.

Secara lebih khusus sebagai upaya untuk mengoptimalkan perdamaian para pihak yang bersengketa dan untuk mencegah banyaknya perkara yang menumpuk di Pengadilan, maka Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berusaha mencari solusi dengan mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) dalam hal ini mediasi ke dalam proses Peradilan (litigasi), yaitu dengan menggunakan proses mediasi untuk mencapai perdamaian. Sehingga untuk memenuhi harapan tersebut Mahkamah

Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan mengenai mediasi ini diterapkan sebagai bagian hukum acara dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Pengadilan dalam mengupayakan perdamaian harus mempedomani peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tersebut, yang mewajibkan agar semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.<sup>70</sup> Jika tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 PERMA mediasi tersebut.

Dalam aturan tersebut menurut penulis Mahkamah Agung dalam hal ini lebih menitikberatkan pada nilai eksekusi dari sebuah perkara yang tidak melaksanakan proses mediasi dengan menggeneralisasikan semua perkara. Karena konsekuensi dari tidak dilaksanakannya proses mediasi dapat berakibat batal demi hukum. Padahal pasal yang menjadi acuan dari kewajiban mediasi tersebut adalah hukum acara yang berlaku umum sedangkan Pengadilan Agama merupakan sebuah peradilan yang mengadili perkara perdata khusus. Secara khusus Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam.

---

<sup>70</sup> Tim Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *loc. cit*

Dalam agama Islam aturan mendamaikan suatu perkara juga diperintahkan oleh Allah swt, salah satunya seperti disebutkan dalam Al-Quran Surat Al Hujarat Ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.<sup>71</sup>

Kemudian tidak hanya sebatas perintah untuk melaksanakan perdamaian saja. Dalam proses mediasi pada aturan Islam diberi batasan dan peringatan dalam menjalankannya, seperti yang disebutkan dalam hadis ini:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (جَائِزٌ بَيْنَ الْإِسْلَامِيِّينَ حَرَمٌ دَلَالًا وَلَا وَ أَدَلًا حَرَامًا، وَالْأُمْسَلِيمُونَ عَلَى إِتْلَاءٍ وَتَطْرُوقًا، حَرَمٌ دَلَالًا وَلَا وَ أَدَلًا حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَدَدَدَهُ<sup>72</sup>

Artinya: Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadis shahih riwayat Tirmidzi<sup>73</sup>

Hadis tersebut secara umum menunjukkan bahwasanya untuk perkara-perkara yang menyalahi ketentuan hukum materil Islam tidak

<sup>71</sup> Departemen Agama, *loc. cit.*

<sup>72</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Syurah, *loc. cit.*

<sup>73</sup> Nashruddin Salim, *loc. cit.*

diperlukan lagi upaya perdamaian (mediasi). hal inilah menurut penulis yang menjadi salah satu kekurangan Perma No.1 Tahun 2008 tersebut. karena dalam Pasal 4 Perma Mediasi tersebut pengecualian terhadap upaya mediasi hanya terbatas pada instansi-instansi yang disebutkan secara khusus oleh Perma bukan perkara-perkara yang secara umum yang dianggap memang tidak patut untuk didamaikan.

Implikasi dari Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut membuat tidak adanya kesatuan kesepahaman dalam pelaksanaan proses mediasi khususnya untuk perkara-perkara yang dianggap tidak perlu lagi adanya upaya mediasi. Sehingga menjadi suatu kajian masalah oleh para pakar hukum dan melahirkan kebijakan baru seperti pada RAKERDA Tahun 2013 Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan. Dalam rumusan hasil rakerda tersebut tercantum bahwa tidak ada mediasi terhadap perkara pembatalan nikah yang fasid.<sup>74</sup> Akan tetapi sifat dari hasil rumusan Rakerda tersebut hanya sebuah pedoman tidak memaksa dan mengikat para praktisi hukum yaitu dalam hal ini hakim karena tidak adanya akibat hukum seperti pada Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

---

<sup>74</sup> Rakerda ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tahun 2013 dengan Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan, dengan tema "MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR PERADILAN AGAMA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA PENCARI KEADILAN DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN REFORMASI BIROKRASI MA RI" Tanggal 3-5 April 2013 di Hotel Blue Atlantic.

Memang sejatinya hukum acara perdata mempunyai sifat mengikat dan memaksa yang mengandung pengertian bahwa apabila tidak ditaati dapat merugikan para pihak dan juga hakim.<sup>75</sup> Akan tetapi alangkah bagusnya jika hukum acara yang dibuat seiring sejalan dengan hukum materil yang telah ada, agar tidak tampak suatu ketimpangan hukum.

Dari adanya kekurangan Perma Mediasi tersebutlah yang tampaknya menjadi alasan 3 orang hakim berbeda pendapat untuk tidak harus melaksanakan upaya mediasi terhadap perkara-perkara perceraian tertentu yang dianggap tidak perlu mediasi. Dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 disebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Aturan tersebut tampak menggambarkan bahwa hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang tetapi juga harus sebagai penemu hukum dan memutus berdasarkan keadilan. Jadi hakim diberikan hak untuk bebas berpendapat dalam peradilan akan tetapi selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan tetap memenuhi rasa keadilan.

Kemudian apabila melihat dari pendekatan kualitas hierarkis perundang-undangan, maka undang-undang jauh lebih tinggi dari Perma Mediasi tersebut. Oleh karena itu bertitik tolak asas *lex superior derogat legi inferior* yaitu undang-undang yang lebih tinggi menyingkirkan

---

<sup>75</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), Hal. 6

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, berarti hakim dapat mengenyampingkan Perma mediasi tersebut.

Selanjutnya keberanian beberapa hakim yang menggugurkan upaya mediasi pada perkara-perkara yang dianggap tidak dapat dimediasi seperti perceraian yang beralasan murtad tentunya tidak sampai pada tahap mediasi saja tapi juga dapat berlanjut pada anjuran mendamaikan disetiap persidangan sampai sebelum putusan dijatuhkan. Hal ini menurut penulis karena aturan-aturan yang menyatakan bahwa upaya perdamaian dapat dilaksanakan pada setiap persidangan sampai sebelum putusan dijatuhkan seperti pada Pasal 82 Ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tersebut hanya bercorak sukarela yang dimana dalam aturannya hanya menggunakan kata “dapat” bukan kata “harus” sehingga tidak bersifat memaksa meskipun jika dibandingkan dengan melihat aturan hierarkis perundang-undangan, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tersebut lebih tinggi dari Perma Mediasi.

## **2. Alasan dari Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Keharusan Mediasi Terhadap Perceraian yang Beralasan Murtad**

Dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, mayoritas hakim beralasan tetap diwajibkannya mediasi untuk perkara perceraian yang beralasan murtad adalah sesuai dengan hukum acara perdata yaitu Perma No.1 Tahun 2008 yang mewajibkan untuk

melaksanakan mediasi pada setiap perkara dan hakim yang berpendapat tidak perlu lagi dilaksanakan proses mediasi untuk perkara perceraian yang beralasan murtad dikarenakan bahwa perkara tersebut jika dilihat dari hukum materiel tidak perlu lagi dilaksanakan mediasi.

Perma No.1 Tahun 2008 dijadikan sebagai salah satu hukum acara perdata yang harus dipatuhi baik oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Jadi setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Agama menurut peraturan ini harus dilaksanakan mediasi. Beberapa pasal dalam Perma No.1 Tahun 2008 yang menyatakan keharusan dilaksanakannya proses mediasi dalam setiap persidangan yaitu:

- Pasal 2 ayat (2) : setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.
- Pasal 2 ayat (3) : Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.
- Pasal 7 ayat (1) : Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa, bila bertitik tolak dari Pasal 130 Ayat (1) jo. Pasal 131 ayat (1) HIR, hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap perdamaian dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab-menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara. Pada dasarnya tahap proses mendamaikan dianggap sangat prinsipil. Jika hal itu tidak prinsipil tidak perlu ada Pasal 131 Ayat (1) HIR yang mewajibkan pencatatan atau penyebutan tahap proses perdamaian dalam berita acara persidangan.

Dengan demikian, keharusan membuka ruang tahap proses mendamaikan bukan bersifat regulatif atau fakultatif, tetapi imperatif, sehingga keadaannya dalam Pasal 130 ayat (1) HIR sangat prinsipil. Pelanggaran terhadapnya mengakibatkan pemeriksaan yang dilakukan tidak sah dan batal demi hukum.<sup>76</sup>

Kekuatan sifat imperatifnya Perma Mediasi tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Perma Mediasi tersebut. Karena secara umum harapan dari Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Perma tersebut adalah mengatasi masalah penumpukan perkara dengan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam Pengadilan. Sehingga dengan sifat imperatifnya Perma Mediasi tersebut diharapkan para hakim benar-benar dalam menangani usaha perdamaian dalam setiap perkara. Secara khusus untuk Pengadilan Agama sendiri adanya mediasi berarti mencegah terjadinya perceraian.

Dalam hal mencegah terjadinya perceraian tidak semua perkara patut untuk dicegah bercerai. Untuk perkara yang beralasan pertengkaran terus menerus sangat baik diterapkan upaya mediasi secara optimal. Akan tetapi ada perkara-perkara yang tidak memerlukan proses perdamaian seperti perkara yang penulis teliti yaitu perkara perceraian yang beralasan murtad.

Dalam hal perkawinan yang salah satu pihak murtad, telah jelaslah hukumnya bahwa jika suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan

---

<sup>76</sup> Yahya Harahap, *loc.cit.*

perkawinan mereka. Karena *riddah*-nya salah satu dari suami-istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Apabila salah satu dari suami istri yang murtad itu bertobat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka harus memperbaharui akad nikah dan mahar.<sup>77</sup>

Dalam kitab *Al-muhazab* disebutkan bahwa:

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما، فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة، وإن كان بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة<sup>78</sup>

"Apabila suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka perceraian jatuh setelah habis masa iddah."

Hal tersebut berarti menjelaskan bahwasanya orang yang murtad akan menyebabkan perkawinannya menjadi fasid. Suatu hal yang belum dipahami secara baik adalah bahwasanya larangan perkawinan menurut agama juga merupakan larangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Ini artinya undang-undang mengadopsi seutuhnya ketentuan hukum agama yang mengatur substansi perkawinan. Itulah sebabnya apabila berbicara tentang larangan kawin, Pasal 8 huruf f menyatakan: "mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin". Oleh karena orang Islam melarang perkawinan beda agama, maka undang-undang pun pada hakikatnya melarang orang Islam kawin dengan non muslim. Apabila perbedaan agama terjadi pasca

<sup>77</sup> Sayyid sabiq terjemahan, *loc. cit.*

<sup>78</sup> Syaikh Imam Al-Syairozi, *loc. cit.*

perkawinan karena murtadnya salah satu pihak tentunya logis hal tersebut menjadi alasan perceraian dan apabila melihat hukum agama maka perkawinan tersebut fasid dan harusnya langsung memasuki tahap pemeriksaan tanpa perlu lagi upaya mediasi.

Akan tetapi Apabila melihat pada Pasal 4 Perma Mediasi aturan pengecualian mediasi hanya untuk perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Maka mengutip pendapat Yahya Harahap:

Bahwa khusus dalam sengketa perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal. Sedangkan dalam hal perkara perceraian karena alasan zina, cacat badan atau sakit jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sifat usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim tetap harus dilaksanakan karena hal itu merupakan suatu kewajiban tetapi tidak dituntut secara optimal sebagaimana dalam hal perceraian karena alasan percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus. Apa yang dilakukan itu hanya merupakan kewajiban moral saja, bukan kewajiban hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam pasal-pasal tersebut hanya dicantumkan “dapat”<sup>79</sup> yaitu usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Berarti dalam perkara perceraian yang beralasan murtad menurut penulis kiranya juga dapat mengadopsi pendapat Yahya Harahap tersebut, yang juga berarti sejalan dengan apa yang diungkapkan salah satu hakim

---

<sup>79</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, loc. cit.

Pengadilan Agama Pelaihari yaitu Ibu Reni Hidayati S.Ag., S.H., MHI. sebelumnya, bahwa: “gugatan itu sifatnya sepihak jadi dilaksanakannya upaya mediasi Adalah untuk memastikan kebenaran suatu gugatan yang mana apabila kebenaran kemurtadannya itu telah nyata, mediasi langsung dianggap gagal”, mediasi dalam hal tersebut tampak hanya seperti formalitas belaka. Akan tetapi dalam hal ini hukum materi terpenuhi tanpa mengesampingkan hukum acara.

Dari berbagai alasan pendapat yang dikemukakan para Hakim tentang keharusan mediasi terhadap perceraian yang beralasan murtad sangat beragam. Mayoritas hakim yang berpendapat tetap dilaksanakan mediasi berharap dengan adanya proses mediasi dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga para pihak. Hal tersebut berarti sejalan dengan tujuan dilahirkannya Perma.

Dengan tujuan agar rumah tangga para pihak dapat kembali diselamatkan tentunya peran mediator dalam proses mediasi yang dijalankan sangat penting. Dalam hal ini, Menurut Bapak Muh. Irfan Husaini, S.Ag., M.Si mengungkapkan bahwa:

Dalam proses mediasi arah mediasinya adalah untuk mengetahui apakah salah satu atau pihak-pihak tersebut benar-benar telah murtad atau tidak. Apabila salah satu pihak atau pihak-pihak tersebut telah benar murtad maka mediasi dapat dikatakan telah gagal karena tidak dibenarkan mendamaikan pasangan yang berbeda agama tetap bersama dalam sebuah hubungan perkawinan. Dalam mediasi tersebut hakim juga boleh berdakwah untuk membuat pasangan yang murtad kembali ke agama Islam tapi tidak dibenarkan memaksakan pihak yang murtad untuk kembali memeluk agama Islam, jadi dalam hal ini hanya sebuah dakwah untuk keputusannya dikembalikan ke pihak masing-masing.

Apa yang telah diungkapkan tersebut menurut penulis menunjukkan bahwa sudah sejalan dengan peran mediator menurut Drs. Yasardin, S.H., bahwa peran mediator dalam suatu mediasi adalah sebagai berikut :

1. Mengontrol proses dan menegakkan aturan dasar dari mediasi.
2. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak.
3. Mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak.
4. Membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan.
5. Mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.<sup>80</sup>

Dalam hal tersebut menurut penulis, apabila telah benar adanya kemurtadan dalam hubungan perkawinan berarti telah nyata bahwa perkara mediasi tersebut tidak lagi dapat dilanjutkan karena hukum materi dari perkara tersebut tidak membenarkan adanya hubungan perkawinan diantara orang yang berbeda agama seperti yang telah dijelaskan bahwa jika suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena *riddah*-nya salah satu dari suami-istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Apabila salah satu dari suami istri yang murtad itu bertobat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka harus memperbaharui akad nikah dan mahar.<sup>81</sup> Jadi mediator dalam hal ini, setelah mengetahui kebenaran adanya pihak yang murtad dan telah berusaha memusyawarahkan pihak yang murtad untuk kembali memeluk

---

<sup>80</sup>Yasardin, *loc. cit.*

<sup>81</sup> Sayyid sabiq terjemahan, *loc. cit*

agama semula tetapi tetap gagal maka mediator berhak untuk langsung menyatakan proses mediasi telah gagal.

Dalam proses mediasi ada kemungkinan para pihak bersepakat untuk berdamai untuk kembali membina rumah tangga meskipun dalam perbedaan agama. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Syahrul Ramadhan, S.Hi. bahwa “dalam hal apabila dalam proses mediasi ternyata para pihak sepakat berdamai dan ingin kembali membina rumah tangga meskipun tetap berbeda agama dan pihak penggugat mencabut gugatannya itu adalah hak para pihak”. Hal ini berarti tujuan mediasi berhasil dicapai yaitu mencegah terjadinya perceraian. Akan tetapi menurut penulis apabila merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan berlaku sepenuhnya unsur-unsur persetujuan yakni:

1. Adanya kata sepakat secara sukarela (*toestemming*).
2. Kedua belah pihak cakap dalam membuat persetujuan (*bekwannied*).
3. Objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu (*bepalde onderwerp*).
4. Berdasarkan alasan yang diperbolehkan (*seoorloosofde oorzaak*).

Dengan demikian bahwa persetujuan-persetujuan itu tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensialnya suatu perjanjian. Pada pasal 1321 KUH Perdata dipertegas bahwa persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak boleh mengandung unsur kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Hal ini menurut penulis berarti menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi sepenuhnya ditangan para pihak akan tetapi dengan adanya

aturan-aturan tersebut mempertegas larangan perdamaian yang melanggar hukum materil.

Agar hal tersebut tidak sampai terjadi maka seharusnya salah satu fungsi mediator sebagai agen realitas (*agen of reality*) harus terlaksana yaitu berarti mediator harus berusaha memberi tahu atau memberi peringatan secara terus terang kepada satu atau para pihak agar jangan terpadu pada sebuah pemecahan masalah yang bisa jadi tidak realistis.<sup>82</sup>

Kemudian dari hasil wawancara penulis dengan para hakim, maka diketahui minoritas hakim (Drs. H. Tarsi, S.H., MHI, H. Muhammad jati M, S.Ag dan Nurul Fauziah, S.Ag) berpendapat bahwa mediasi terhadap perceraian yang beralasan murtad tidak perlu lagi dilaksanakan. Mereka beralasan karena hukum materi dari perkara tersebut tidak menghendaki upaya perdamaian.

Mazhab Syafi'i, Hambali dalam pendapat mereka yang rajih, dan mazhab Maliki berpendapat, jika dua orang suami isteri atau salah satu dari keduanya murtad sebelum terjadi persetubuhan, dilakukan pemisahan, atau dibatalkan pernikahannya secara seketika. Jika kemurtadan dilakukan setelah terjadi persetubuhan, pemisahan dan pembatalan pernikahan dilakukan setelah selesai masa iddah. Jika keduanya disatukan dengan keislaman dalam masa iddah, pernikahan terus berjalan. Jika keduanya tidak disatukan dengan keislaman pada masa iddah, maka pernikahan

---

<sup>82</sup> Rachmadi Usman, *loc.cit.*

dibatalkan dari semenjak masa murtad.<sup>83</sup> Berarti upaya mediasi memang tidak perlu lagi dilaksanakan apabila benar telah terbukti salah satu pihak murtad dan kemurtadannya terjadi sebelum dukhul.

Mengenai tidak dilaksanakannya upaya mediasi karena hasil Rakerda PTA BJM pada tanggal 3-5 April 2013 bahwa dari hasil rumusannya mengatakan tidak ada mediasi terhadap pembatalan nikah yang fasid seperti apa yang menjadi salah satu alasan Ibu Nurul Fauziah. Maka menurut penulis hasil Rakerda tersebut tidak dapat menjadi acuan yang sangat kuat disebabkan rumusan tersebut hanya berupa pedoman dan jauh kekuatannya di bawah Perma apalagi undang-undang Perkawinan.

---

<sup>83</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *loc.cit*